



GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/746/KPTS/2021

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa “Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun”;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/383/HL.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, Penetapan UMP dan UMK Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan formula penyesuaian upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
  - c. bahwa berdasarkan poin 5 Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 561/6393/SJ tanggal 15 November 2021 perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, merujuk Pasal 67 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan program strategis nasional;

- d. bahwa berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 November 2021 di Hotel Le Polonia Medan dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
- KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 2.522.609,94,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- KETIGA : Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) Tahun sampai dengan 1 (satu) Tahun, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan dituangkan dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.

- KELIMA : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini dapat dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/528/KPTS/2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 19 November 2021  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Presiden R.I di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu di Medan;
6. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara di tempat;
7. Ketua DEPEDA Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Utara di Medan;
9. Ketua Umum DPD Konfederasi SP/SB se-Sumatera Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

dto

HENRY R.K KELOKO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19691229 199103 1 006